



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS TENAGA KERJA

Jalan Raja Haji Nomor 1, Sungai Harapan, Sekupang, Batam 29428
Telepon (0778) 321625, Faksimile (0778) 322625
Laman: <https://disnaker.batam.go.id>, Pos-el: disnaker@batam.go.id

Batam, 21 Mei 2025

Nomor : B/57/500.15.8.1/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan R.I tentang Larangan Penahanan Ijazah

Yth. Pimpinan Perusahaan Se-Kota Batam

di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi milik pekerja/buruh oleh pemberi kerja. Maka dapat disampaikan:

1. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi setiap warga Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Pemberi Kerja wajib melaksanakan secara utuh surat edaran Menteri Ketenagakerjaan R.I sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam,



Tembusan:

1. Wali Kota Batam
2. Wakil Wali Kota Batam
3. Ketua DPRD Kota Batam
4. Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam

Rudi Sakyakirti, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196506061993031018



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

20 Mei 2025

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/5/HK.04.00/V/2025**

**TENTANG
LARANGAN PENAHANAN IJAZAH
DAN/ATAU DOKUMEN PRIBADI MILIK PEKERJA/BURUH
OLEH PEMBERI KERJA**

Dalam rangka memberikan pelindungan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memperhatikan praktik penahanan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor.
2. Pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja/buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
3. Calon pekerja/buruh dan pekerja/buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan/atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja.
4. Dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis;

- b. pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut, rusak atau hilang.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta Saudara Gubernur menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama Saudara Gubernur, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Pimpinan Organisasi Pengusaha; dan
6. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.